



PELAKSANAAN PELIBUTAN PERS OLEH PENYUSAHA  
DALAM PROSES PENYIOPKAN PERKARA PIDANA

Tel. Trans	31-08-06
Asal dari	fak. HUKUM
Banyaknya	1 (satu) eksemplar
Harga	11
Indikasi	438 / 31-08-06

35215

MONASMA 17  
E 111 02 182

PROGRAM KEKHUSUSAN PRAKTISI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2006

**HALAMAN JUDUL**

**PELARANGAN PELIPUTAN PERS OLEH PENYIDIK DALAM  
PROSES PENYIDIKAN PERKARA PIDANA**

Oleh

**INDRASWATY  
B 111 02 188**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
dalam Program Kekhususan Praktisi Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum

Pada

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR  
JUNI 2006**

## PENGESAHAN SKRIPSI

### PELARANGAN PELIPUTAN PERS OLEH PENYIDIK DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA PIDANA


Disusun dan diajukan oleh

**INDRASWATY**  
**NIM B11102188**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam  
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Kekhususan  
Praktisi Hukum Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
pada Jum'at 9 Juni 2006  
dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian,

Ketua,



**H.M. Imran Arief, S.H., M.H.**  
NIP. 130 700 606

Sekretaris,



**Hamzah, S.H., M.H.**  
NIP. 132 240 356



Pymt. Dekan Fakultas Hukum Unhas  
Bidang Adm Akademik,

**Prof. Dr. H. Samsul Bachri, S.H., M.S.**  
NIP. 130 936 997

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa

Nama : INDRASWATY  
Nomor Induk : B 111 02 188  
Program Kekhususan : Praktisi Hukum  
Judul Skripsi : Kewenangan Penyidik Melarang Peliputan Oleh  
Pers Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana


Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Pembimbing I,

  
Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H.  
NIP. 132 010 566

Makassar, Juli 2006

Pembimbing II,

  
Haeranah, S.H., M.H.  
NIP. 131 961 576

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa

Nama : INDRASWATY  
Nomor Induk : B 111 02 188  
Program Kekhususan : Praktisi Hukum  
Judul Skripsi : Pelarangan Peliputan Pers oleh Penyidik dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 9 Juni 2006



Rymy Degan Fakultas Hukum Unhas  
Up. Ascaro Bidang Adm Akademik,

Prof. Dr. H. Syamsul Bachri, S.H., M.S.  
NIP. 130 936 997

## ABSTRAK

INDRASWATY (B11102188), *Pelarangan Peliputan Pers oleh Penyidik Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana* (dibimbing oleh Slamet Sampurno dan Haeranah).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan-alasan yang mendorong penyidik dalam melakukan pelarangan peliputan pada proses penyidikan perkara pidana, serta dampak hukum/ konsekuensi hukum bagi penyidik terhadap pelarangan peliputan tersebut.

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Kepolisian Wilayah Kota Besar (Polwiltabes) Makassar dan Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) cabang Sulawesi Selatan, dengan mengambil sebanyak 12 orang penyidik atau penyidik pembantu dari Polwiltabes Makassar dan 12 orang wartawan baik itu wartawan media cetak maupun elektronik sebagai responden. Disamping wawancara terstruktur dengan para responden, juga diadakan pembagian kuisioner yang melibatkan 3 orang praktisi hukum, 3 orang akademisi hukum, dan 5 orang masyarakat. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini antara lain: (1) Alasan hukum sehingga diadakan pelarangan peliputan oleh pers terhadap perkara tindak pidana yang sementara dalam proses penyidikan, yaitu : demi kepentingan penyidikan, sifat kerahasiaan penyidikan, adanya kewajiban merahasiakan hasil pekerjaan dalam jabatan, asas praduga tak bersalah, serta kualitas subyektif pemberitaan. (2) Pelarangan peliputan dimaksud memberikan dampak hukum terutama dalam hal keberhasilan penyidikan, penegakkan hukum dan hak asasi manusia, keamanan dan ketenteraman masyarakat.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmani Rahim*

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah, tiada kata yang patut diucapkan oleh penulis selain puji syukur kepada Allah S.W.T., yang telah melimpahkan karunia, rahmat, dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari kesalahan-kesalahan dan kendala, namun berkat ketabahan yang diiringi dengan doa yang tulus kepada Allah S.W.T., sehingga hambatan-hambatan tersebut dapat teratasi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terwujud berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan waktu, tenaga, pikiran, serta doa yang tulus dan ikhlas kepada penulis. Oleh sebab itu sepatutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

- Bapak Dr.Slamet Sampurno, S.H.,M.H., selaku pembimbing I dan Ibu Haeranah, S.H.,M.H., selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, petunjuk, saran-saran yang bersifat membangun kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
- Dekan Fakultas Hukum Unhas beserta seluruh stafnya yang telah membantu penulis dalam pelaksanaan kegiatan akademik hingga akhir penyelesaian studi.
- Seluruh staf pegawai Fakultas Hukum Unhas yang telah banyak membantu penulis dalam hal akademik, sejak awal menempuh pendidikan sampai saat ini.
- Kepala kantor Kepolisian Wilayah Kota Besar (Polwiltabes) Makassar, dan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Sulawesi

Selatan beserta stafnya yang telah meluangkan waktu selama penulis melaksanakan penelitian.

- Kedua orang tua penulis, bapak H. Hasanuddin Saleh dan ibunda Hj. Nurmala Gaffar yang telah membina, mendidik dan memberikan sumbangsuhnya dalam bentuk moral, materiil, dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya.
- Kakak satu-satunya dari penulis, Ilham Syah Putra, yang telah memberikan dorongan moral, doa yang tulus dan pengertiannya.
- Sahabatku difakultas: Dewi, Ria, Ala, Herman. Terima kasih atas segala pengalaman (kesedihan dan keceriaan) yang telah kita jalani kurang lebih 4 tahun terakhir ini (kalian adalah anugrah terindah yang diberikan Allah untukku).
- Teman-temanku: Astrid, Ani, Debol, Ayu, Riri, Mitha, Emi, Fandy, Ilham, 2-Thank, anak-anak KKN Reg. Angk VIII, Fasis, Massipa, dan UKM Bola. Terima kasih atas semuanya.
- Seluruh teman-teman di angkatan 2002 (Residivis '02) FH-UH, yang tidak dapat disebutkan satu-satu "Terima kasih atas kebersamaannya selama ini"

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila dalam penyusunan skripsi ini terdapat kekurangan dan kesalahan penulis dimana kesemuanya itu datang dari penulis, sebab penulis adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kehilafan.

*Wassalamualaikum WR WB.*

Makassar, 01 Juni 2006

**Penulis,**



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian:	
1. Penyidik dan Penyidikan .....	5
2. Tindak Pidana .....	7
3. Pers dan Wartawan .....	9
4. Peliputan .....	11
B. Kemerdekaan Pers .....	12
C. Dasar Hukum Penyidikan .....	15
D. Tugas dan Wewenang Penyidik .....	19
E. Pelaksanaan Penyidikan .....	22
F. Larangan Peliputan Perkara yang sedang dalam Proses Penyidikan .....	26
G. Jenis Delik Aduan Yang Dilarang Diliput Oleh Pers .....	29
1. Tindak Pidana Kesusilaan .....	30

2. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik .....	32
3. Tindak Pidana Yang Tersangkanya Anak-anak .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Lokasi Penelitian .....	37
B. Populasi dan Sampel .....	37
C. Teknik Pengumpulan Data .....	38
D. Jenis dan Sumber Data .....	39
E. Analisis Data .....	39
<b>BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	41
B. Data dan Analisis .....	45
C. Pembahasan Data Hasil Penelitian .....	
1. Alasan Larangan Peliputan Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan .....	57
2. Dampak Hukum Larangan Peliputan Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan .....	62
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	68
<b>LAMPIRAN</b> .....	70

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1 Jumlah Personil Penyidik dan Penyidik Pembantu pada Jajaran Komando Wilayah Operasional Polwiltabes Makassar.....	46
Tabel 2 Jumlah Tindak Pidana Yang Dilaporkan Masyarakat Pada Polwiltabes Makassar .....	48
Tabel 3 Klasifikasi Tindak Pidana Pengaduan Pada Polwiltabes Makassar .....	51
Tabel 4 Pro-Kontra Responden Mengenai Larangan Peliputan Oleh Pers Terhadap Tindak Pidana Yang Sedang Proses Penyidikan.....	54

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), adalah negara hukum (*rechtsstaat*) bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*). Hal ini mengandung konsekuensi logis dan yuridis, bahwa setiap tindakan dan/atau perbuatan Pemerintah maupun masyarakat haruslah sesuai hukum. Wujud dari hukum ada dalam bentuk tertulis (peraturan perundang-undangan), ada pula hukum yang tidak tertulis (adat dan kebiasaan).

Di samping itu tindakan dan/atau perbuatan dimaksud, harus sesuai landasan filosofis NKRI yang terjabarkan dalam sila-sila Pancasila. Sekaligus bersesuaian dengan landasan konstitusional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Pers sebagai salah satu institusi pencari dan pemberi informasi, eksistensinya dijamin oleh hukum dan secara konstitusional diatur dalam Pasal 28, 28 E ayat (2), 28 F dan 28 J ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi sebagai berikut :

#### □ Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 28 E ayat (2)

Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28 F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28 J ayat (2)

Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokrasi.

Tindak lanjut landasan konstitusional bagi eksistensi pers tersebut, dijabarkan dalam Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sekaligus mencabut dan tidak memberlakukan lagi UU Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers, yang telah diubah terakhir dengan UU Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1966 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 1967. Pers dalam upaya mencari dan menemukan informasi, ternyata tidak semudah membalikkan kedua telapak tangan terutama mengenai kasus-kasus yang sementara dalam tahap proses penyidikan pihak kepolisian.

Penyidik kepolisian terkadang melarang pers melakukan peliputan, terutama terhadap kasus-kasus yang sementara berada pada proses penyidikan. Larangan peliputan dari penyidik, biasanya didalilkan pada norma dan kaidah hukum yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP, sehingga menjadi pemicu ketegangan di antara pers dengan penyidik kepolisian.

Sehubungan dengan hal tersebut, teramat penting dilakukan penelitian ilmiah berkenaan dengan adanya pelarangan peliputan berita terhadap kasus-kasus yang sementara dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian demi terwujudnya supremasi hukum.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapatlah dikonkritkan obyek yang akan diteliti dalam rumusan masalah sebagai berikut :

1. Alasan apa saja yang mendorong penyidik dapat melakukan pelarangan peliputan oleh pers pada proses penyidikan ?
2. Bagaimanakah dampak hukum atau konsekuensi hukum bagi penyidik terhadap pelarangan peliputan yang dilakukan oleh pers terhadap suatu kasus yang dalam proses penyidikan ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berkenaan dengan pokok masalah yang terangkum dalam rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui lebih mendalam norma dan kaidah hukum yang mengatur tindakan penyidik dalam melakukan pelanggaran peliputan yang dilakukan oleh pers terhadap suatu kasus yang sedang dalam proses penyidikan.
2. Untuk mengetahui lebih lanjut dampak negatif bagi penyidik terhadap pelanggaran peliputan yang dilakukan oleh pers terhadap suatu kasus yang sedang dalam proses penyidikan.

Di samping itu, penelitian ini mempunyai kegunaan sebagai berikut:

1. Berguna sebagai bahan masukan bagi Pemerintah dalam rangka pelaksanaan pembinaan hukum nasional dan pengembangan sistem kebebasan pers di Indonesia.
2. Berguna sebagai bahan masukan terhadap Pemerintah, terutama bagi penyidik kepolisian dan kalangan pers yang melakukan peliputan terhadap kasus-kasus yang sementara dalam tahap proses penyidikan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian

##### 1. Penyidik dan Penyidikan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 pada Pasal 1 butir 1 menegaskan, bahwa "Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan". Sejalan dengan Pasal 1 butir 10 UU Nomor 2 Tahun 2002, bahwa "Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan".

Bertolak dari rumusan Pasal 1 butir 1 KUHAP, diketahui penyidik terdiri dari dua unsur yakni (i) polisi negara dan (ii) pegawai negeri sipil tertentu. Penyidik yang relevan dengan obyek penelitian ini yakni penyidik yang berasal dari unsur polisi negara, bukan penyidik dari unsur pegawai negeri sipil tertentu.

Pasal 1 butir 3 KUHAP, menegaskan bahwa "Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini". Bersinergi Pasal 1 butir 12 UU Nomor 2 Tahun 2002, bahwa "Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala



Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang".

Kemudian di dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a PP Nomor 27 Tahun 1983 menegaskan, bahwa "Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi". Sedang pada Pasal 3 ayat (1) huruf a ditegaskan, bahwa "Penyidik pembantu adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi".

Ketentuan kepangkatan penyidik di atas ada kekecualiannya, jika di suatu tempat (Polres atau Polresta) tidak ada pejabat penyidik berpangkat Pembantu Letnan Dua ke atas, maka Komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat bintara di bawah Pembantu Letnan Dua Polisi karena jabatannya adalah penyidik (Andi Hamzah, 1988 : 75).

Bertolak dari pengertian normatif di atas, maka pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berwenang melakukan tugas penyidikan (*opsoring atau interrogation*), yakni :

- a. Penyidik minimal berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi, atau yang sekarang disebut dengan Ajun Inspektur Dua;
- b. Penyidik pembantu minimal berpangkat Sersan Dua Polisi, atau yang sekarang disebut dengan Brigadir Dua.

Selanjutnya pengertian penyidikan termuat dalam Pasal 1 butir 2 UU Nomor 8 Tahun 1981 dan Pasal 1 butir 13 UU Nomor 2 Tahun 2002, bahwa "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".

Dengan demikian, maka tujuan dilakukannya penyidikan oleh penyidik dan penyidik pembantu adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

## **2. Tindak Pidana**

Di dalam beberapa literatur hukum, istilah tindak pidana ada yang mengistilahkan peristiwa pidana, perbuatan pidana dan delik sebagai suatu perbuatan manusia yang dapat dipidana dilakukan oleh orang (manusia dan badan hukum) yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pada hakikatnya istilah delik berasal dari bahasa Latin *delictum* dan dalam bahasa Belanda disebut *strafbaar feit* sedang dalam bahasa Inggris disebut *delict*, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah peristiwa pidana (Sianturi, 1992 : 208).

Pengertian delik berasal dari bahasa Latin *delictum* dan *delicta*, sebagai suatu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barang

siapa yang melanggar larangan tersebut. Alasan penggunaan istilah delik, karena :

- a. Istilah tersebut singkat, jadi bersifat *wets economisch*;
- b. Istilah tersebut dikenal oleh seluruh dunia, jadi bersifat universal;
- c. Istilah delik dapat memenuhi keperluan pemidanaan badan, badan hukum, organisasi, sesuai dengan perkembangan Hukum Pidana di seluruh dunia. Kemungkinan badan dan badan hukum kelak akan diancam pidana, jikalau dianggap mewujudkan delik tertentu yang diatur di dalam KUUHP (Andi Zainal Abidin, 1987 : 246).

Kemudian istilah perbuatan pidana berarti suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu barang siapa yang melanggar larangan tersebut atau perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada yang menimbulkan kejadian itu (Moeljatno, 1995 : 54-55).

Selanjutnya istilah peristiwa pidana adalah suatu rangkaian peristiwa atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan diadakan penghukuman (Sianturi, 1992 : 208).

Sehubungan peristilahan di atas, penelitian ini menggunakan istilah tindak pidana yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelaku dimaksud dapat dikatakan sebagai subyek tindak pidana. Alasannya karena istilah tindak pidana atau *strafbaar feit*, merupakan istilah resmi dalam *strafwetboek* atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku di Indonesia (Wirjono Prodjodikoro, 1996 : 55).

### 3. Pers dan Wartawan

Menurut Leksikon Komunikasi diungkapkan, bahwa pers berarti : 1) usaha percetakan atau penerbitan, 2) usaha pengumpulan dan penyiaran berita, 3) penyiaran berita melalui surat kabar, majalah, radio dan televisi (Eyo Kahya, 2004 : 39). Ada pula yang mengasumsikan pers sebagai wartawan (Oemar Seno Adji, 1991 : 1 dan 5). Wartawan berarti orang yang pekerjaannya karang-mengarang untuk surat kabar atau majalah, atau disamakan jurnalis yakni orang yang mengemudikan atau yang kerjanya menulis berita di surat kabar (Poerwadarminta, 2005 :427 dan 1149).

Istilah *perss* berasal dari bahasa Inggris *to press* artinya menekan, selanjutnya *press* atau pers mempunyai arti sempit yakni surat kabar dan majalah, sedang arti luasnya menyangkut media massa seperti surat kabar, radio, televisi dan film (Eyo Kahya, 2004 : 39-40).

Di samping itu, ada pakar hukum memberikan pengertian pers dalam arti sempit dan dalam arti luas sebagai berikut :

- a. Pers dalam arti sempit seperti diketahui mengandung penyiaran-penyiaran pikiran, gagasan ataupun berita dengan kata tertulis. Sebaliknya pers dalam arti luas memasukkan di dalamnya semua media *mass communications* yang memancarkan pikiran, dan perasaan seseorang baik dengan kata-kata tertulis maupun dengan lisan (Oemar Seno Adji, 1977 : 13).
- b. Pers dalam arti sempit merupakan manifestasi dari *freedom of the press*, sedangkan pers dalam arti yang luas yakni *freedom of speech*, *freedom of the press* dan *freedom of speech* tercakup oleh pengertian *freedom of expression* (Eyo Kahya, 2004 : 39).

Pengertian normatif dari pers dibedakan dengan pengertian wartawan, pengertian pers termuat dalam Pasal 1 butir 1 UU Nomor 40 Tahun 1999, bahwa "Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia. Sedangkan pengertian normatif dari wartawan tertuang dalam Pasal 1 butir 4 UU Nomor 40 Tahun 1999, bahwa

"Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik".

Sehubungan dengan hal tersebut, maka yang dimaksud pers dalam penelitian ini sebagaimana terumus dalam Pasal 1 butir 1 UU Nomor 40 Tahun 1999. Sedang yang dimaksud wartawan, sebagaimana tertera dalam Pasal 1 butir 4 UU Nomor 40 Tahun 1999. Pers berwujud lembaga atau wahana jurnalis, sedangkan wartawan adalah orang (subyek) yang menjalankan pekerjaan jurnalis dan salah satu tugas pekerjaan wartawan yakni meliput berita.

#### **4. Peliputan**

Pada hakikatnya UU Nomor 40 Tahun 1999, tidak secara tegas mengatur masalah peliputan. Istilah peliputan dipergunakan dalam Pasal 3 butir 1 Kode Etik Jurnalistik, bahwa "Wartawan Indonesia menempuh jalan dan cara yang jujur untuk memperoleh bahan-bahan berita dan tulisan dengan selalu menyatakan identitasnya sebagai wartawan apabila sedang melakukan tugas peliputan" (Oemar Seno Adji, 1991 : 154).

Peliputan adalah kegiatan wartawan (pers) berupa salah satu cara untuk memperoleh berita (Poerwadarminta, 2005 : 603), dilakukan dengan cara perekaman suara, pengambilan gambar dan tulisan guna dijadikan sumber pemberitaan (informasi).

Sehubungan dengan pengertian dan eksistensi peliputan di atas, menjadi semakin jelas bahwa secara normatif masalah peliputan

merupakan bagian integral dari persoalan pers dalam rangka pelaksanaan kegiatan jurnalistik (Pasal 1 butir 1 UU Nomor 40 Tahun 1999). Hal ini bersesuaian dengan ketentuan Pasal 3 butir 1, Pasal 4 butir 3, Pasal 5 butir 1 dan Pasal 6 huruf a UU Nomor 40 Tahun 1999, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3 butir 1

Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial.

Pasal 4 butir 3

Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarkan gagasan dan informasi.

Pasal 5 butir 1

Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat.

Pasal 6 huruf a

Pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut: hak masyarakat untuk mengetahui.

## **B. Kemerdekaan Pers**

Sebagaimana diketahui bahwa asas kemerdekaan pers merupakan salah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara yang demokratis. Secara eksplisit diungkapkan dalam Pasal 2 UU Nomor 40 Tahun 1999, bahwa "Kemerdekaan Pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum".

Fred S. Siebert berelaborasi dengan Theodore Peterson dan Wilbur Schraman dalam bukunya *Four Theories of The Press*, dikutip Putu Laxman Sanjaya Pendit, mengemukakan 4 (empat) teori kemerdekaan pers sebagai berikut :

- a. Teori Pers Otoritarian; dimana pers merupakan alat penguasa untuk menyampaikan keinginannya kepada masyarakat.
- b. Teori Pers Libertarian; memandang sensor sebagai restriksi yang inkonstitusional terhadap kemerdekaan pers.
- c. Teori *Social Responsibility* (tanggung jawab sosial); kebebasan pers perlu dibatasi oleh dasar moral, etika dan hati nurani insan pers.
- d. Teori Pers Komunis; pers merupakan alat pemerintah (partai yang berkuasa) dan bagian integral dari negara, sehingga pers harus tunduk kepada pemerintah (Krisna Harahap, 2003 : 1-8).

Landasan yuridis dari teori kemerdekaan pers di Indonesia, tersirat dalam konsideran Menimbang pada huruf c serta termuat dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2), yang berbunyi sebagai berikut :

- Konsideran Menimbang huruf c

Bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat



melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus dapat menjamin dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun.

□ Pasal 4 ayat (1)

Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.

◆ Penjelasannya

Yang dimaksud dengan kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara adalah bahwa pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin.

Kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insan pers.

□ Pasal 4 ayat (2)

Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.

◆ Penjelasannya

Penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran tidak berlaku pada media cetak dan media elektronik. Siaran yang bukan merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan jurnalistik diatur dalam ketentuan undang-undang yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, kebebasan pers diakui, dijamin dan dilaksanakan di Indonesia dalam rangka pelaksanaan Demokrasi Indonesia (Tjuk Atmadi, 1985 : 52). Pers Indonesia sebagai suatu sistem komunikasi *inherent* dengan sistem masyarakat, maksudnya pers tidak dapat tidak selalu mengambil bentuk dan berkorelasi dengan struktur sosial dan politik yang dianut oleh masyarakat dimana sistem pers itu

berada. Demikian pula halnya dengan sistem pers Indonesia, memasuki fase baru yang dalam pertumbuhannya menunjukkan perbedaan yang mencolok dengan pers di masa lalu (Jacob Utama, 1989 : 25).

Apabila konsideran Menimbang huruf c UU Nomor 40 Tahun 1999, dengan tegas diungkapkan bahwa Pers Nasional bebas dari campur tangan dan paksaan dari pemerintah. Dipertautkan dengan rumusan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta penjelasannya, maka kemerdekaan Pers di Indonesia menurut UU Nomor 40 Tahun 1999 cenderung menganut Teori *Social Responsibility* (tanggung jawab sosial).

### **C. Dasar Hukum Penyidikan**

Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian terdahulu, bahwa salah satu wewenang penyidik (termasuk penyidik pembantu) yakni melaksanakan tugas penyidikan. Untuk mengaktualisasikan pelaksanaan tugas penyidikan dimaksud, harus sesuai norma dan kaidah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukumnya sebagai berikut :

1. UU Nomor 8 Tahun 1981;
2. UU Nomor 2 Tahun 2002;
3. PP Nomor 27 Tahun 1983;
4. Surat Keputusan (SK) Kapolri Nomor. Pol : Skep/1674/XI/1998 tanggal 23 Nopember 1998 tentang Naskah Sementara Buku Petunjuk Induk Reserse Polri;

5. SK Kapolri Nomor Pol : Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana (Polri, 2005 : 136);

6. Berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.

UU Nomor 8 Tahun 1981 sebagai dasar hukum pelaksanaan penyidikan di atur lebih lanjut pada Bab XIV mulai dari Pasal 102 sampai dengan Pasal 136 KUHAP, terdiri atas dua bagian yakni bagian penyelidikan mulai dari Pasal 102 sampai dengan Pasal 105 KUHAP, sedang bagian penyidikan mulai dari Pasal 106 sampai dengan Pasal 136 KUHAP.

Penyidik dan penyidik pembantu dalam melaksanakan penyidikan tidak dapat dipisahkan dari eksistensinya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan sendirinya (*ex officio*) UU Nomor 2 Tahun 2002 berlaku pula sebagai dasar hukum. Hal ini secara tegas diungkapkan dalam Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002, bahwa "Jabatan penyidik dan penyidik pembantu adalah jabatan fungsional yang pejabatnya diangkat dengan Keputusan Kapolri".

Selanjutnya dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g, Pasal 15 (1) huruf a dan i serta (2) huruf h, maupun Pasal 16 UU Nomor 2 Tahun 2002, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14 ayat (1) huruf g

Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 15 ayat (1) huruf a

Menerima laporan dan/atau pengaduan.

Pasal 15 ayat (1) huruf i

Mencari keterangan dan barang bukti.

Pasal 15 ayat (2) huruf h

Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :
- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
  - b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
  - c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
  - d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
  - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan;
  - i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
  - j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah

- atau menagkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
  - l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l
- adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :
    - a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
    - b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
    - c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
    - d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
    - e. Menghormati hak asasi manusia.

Disamping itu, penyidik dan penyidik pembantu dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya di bidang penyidikan perkara pidana harus pula mengindahkan norma dan kaidah hukum yang diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 1983. Pentingnya memperhatikan norma dan kaidah hukum yang termuat dalam PP Nomor 27 Tahun 1983, karena di dalamnya mengatur berbagai ketentuan penyidikan yang bersifat teknis operasional.

Penyidik dan penyidik pembantu sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, secara *ex officio* harus tunduk dan patuh terhadap ketentuan teknis penyidikan yang diatur lebih lanjut dalam SK Kapolri Nomor. Pol : Skep/1674/XI/1998 dan SK Kapolri Nomor Pol : Skep/1205/IX/2000. Hal ini penting, karena tindakan penyidikan yang diembang penyidik dan penyidik pembantu merupakan bagian integral dari

tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diikat oleh kode etik profesi.

Disamping ketentuan di atas, maka setiap penyidik dan penyidik pembantu harus pula memperhatikan norma dan kaidah hukum penyidikan yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan (delik-delik khusus) yang secara limitatif mengatur hukum acaranya sendiri, seperti UU Keimigrasian, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Pemerintahan Daerah dan lain sebagainya.

#### **D. Tugas dan Wewenang Penyidik**

Eksistensi penyidik dan penyidik pembantu sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, tidak dapat melepaskan tugas pokoknya sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002, yakni :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Berkenaan pelaksanaan tugas pokok penyidik dan penyidik pembantu, tugas-tugasnya diuraikan secara limitatif dalam Pasal 14 ayat

(1) UU Nomor 2 Tahun 2002, yaitu sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;

- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Di dalam KUHAP, penyidik dan penyidik pembantu bertugas melakukan penyidikan. Untuk melaksanakan tugas penyidikan diberikan wewenang yang secara limitatif tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981, yaitu sebagai berikut :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat terjadinya di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Berkenaan dengan norma dan kaidah hukum dalam Pasal 13 dan 14 UU Nomor 2 Tahun 2002, jo Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981, jo PP Nomor 27 Tahun 1983. Menjadi jelas tugas penyidikan perkara pidana adalah mencari kebenaran materiil yakni kebenaran menurut fakta yang sebenar-benarnya. Pencarian kebenaran ini harus dilakukan demi kebenaran itu sendiri, artinya bukan diselewengkan untuk kepentingan lain, seperti kepentingan partai, golongan, kepentingan diri sendiri dan lain-lain (Soesilo, 1990 : 21).

Di samping itu, penyidik dan penyidik pembantu berwenang membuat berita acara tentang pelaksanaan penyidikan, serta menyerahkan (melimpahkan) berkas perkara kepada penuntut umum dalam 2 (dua) tahap :

- a. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
- b. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8, 11 dan 12 UU Nomor 8 Tahun 1981).

Sehubungan dengan hal tersebut, wewenang (*power and authority*) polisi untuk menyidik (memonopoli penyidikan pidana umum) yang meliputi kebijaksanaan polisi (*politie beleid; police decretion*) sangat sulit. Membuat pertimbangan tindakan apa yang akan diambil dalam saat yang



sangat singkat pada penanganan pertama suatu delik (Andi Hamzah, 1988 : 76).

Betapa kompleks, rumit dan sulitnya mengaplikasikan wewenang penyidikan, sehingga setiap penyidik dan penyidik pembantu harus mempunyai pengetahuan dan integritas di bidang penyidikan agar hasil penyidikannya membuahkan hasil, setidak-tidaknya tersangka (terdakwa) yang telah disidik oleh penyidik pada tahap pemeriksaan perkara di pengadilan benar-benar terbukti kesalahannya (tidak bebas atau lepas dari tuntutan hukum).

#### **E. Pelaksanaan Penyidikan**

Penyidik dan penyidik pembantu dalam melaksanakan tugas dan wewenang penyidikan, berkewajiban mematuhi perintah dan larangan disiplin sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 ayat (4) dan Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3 ayat (4)

Menyimpan rahasia negara dan/atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya.

Pasal 6 ayat (1)

Membocorkan rahasia operasi kepolisian.

Sehubungan dengan hal tersebut, benarlah pernyataan pakar hukum pidana bahwa sifat penyidikan itu adalah terbuka dan rahasia

(Soesilo, 1990 : 20). Dalam penyidikan kebenaran mutlak tidak akan dapat dicapai karena itu hanyalah Tuhan yang mengetahuinya, tetapi fakta-fakta bukti dapat ditemukan sebanyak-banyaknya sehingga dapat mendekati kebenaran itu yang meyakinkan, bahwa ada sesuatu tindak pidana tertentu telah dilakukan dan siapakah orang yang telah berbuat (Soesilo, 1990 : 21-22).

Di samping itu, berkewajiban pula mengamalkan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam SK. Kapolri Nomor Pol. : Kep/32/VI/2003, khususnya ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) rumusannya berbunyi bahwa "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat senantiasa mengutamakan kemudahan dan tidak mempersulit". Serta ketentuan dalam Pasal 7 ayat (5) rumusannya berbunyi bahwa "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa menghindari diri dari perbuatan tercela yang dapat merusak kehormatan profesi dan organisasinya dengan tidak melakukan tindakan-tindakan berupa menyebarkan berita yang dapat meresahkan masyarakat".

Kemudian teknis operasional pelaksanaan penyidikan perkara tindak pidana secara limitatif diatur mulai dari Pasal 106 sampai dengan Pasal 136 UU Nomor 8 Tahun 1981.

- Pasal 106 UU Nomor 8 Tahun 1981, berbunyi :

Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.

Bertolak dari rumusan Pasal 106 UU Nomor 8 Tahun 1981, memberikan petunjuk tentang adanya 4 (empat) kemungkinan sebagai instrumen diketahui terjadinya tindak pidana sebagai berikut :

1. Kedapatan tertangkap tangan (Pasal 1 butir 19 KUHP);
2. Karena laporan (Pasal 1 butir 24 KUHP);
3. Karena pengaduan (Pasal 1 butir 25 KUHP);
4. Diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik ketahui terjadinya delik seperti baca surat kabar, dengar di radio, dengan orang bercerita dan sebagainya (Andi Hamzah, 1988 : 122-123).

Selanjutnya apabila dicermati rumusan Pasal 106 UU Nomor 8 Tahun 1981 dipertautkan dengan norma dan kaidah hukum yang tertuang dalam Pasal 1 butir 1, 2 dan 3, Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 dan 9 serta Pasal 11 dan 12 maupun Pasal 110 ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 1981, dapat diketahui saat dimulainya pelaksanaan dan berakhirnya penyidikan. Penyidikan dimulai dilaksanakan oleh penyidik dan/atau penyidik pembantu sesaat setelah mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang telah terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Sedang berakhirnya penyidikan, setelah dilakukan pelimpahan (penyerahan) berkas perkara hasil penyidikan disertai penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Mencermati kata dianggap selesai dan dianggap telah selesai dalam rumusan Pasal 8 ayat (3) huruf b dan Pasal 110 ayat (4) UU Nomor

8 Tahun 1981, mengandung arti secara materiil belum secara pasti selesai walaupun demikian diperkirakan telah selesai. Hal ini sebagai pegangan bagi penyidik, agar penyidik berkepastian mengenai pekerjaan yang telah dilakukannya. Di pandang dari sisi lain mungkin dimaksudkan oleh pembuat undang-undang agar penanganan berkas perkara tersebut sungguh-sungguh dilaksanakan sehingga dapat selesai dengan cepat (Leden Marpaung, 1995 : 290).

Penyidik dan penyidik pembantu dalam rangka pelaksanaan penyidikan benar-benar memperhatikan wewenang yang lahir dari kewajibannya sebagai penyidik sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981. Untuk merealisasikannya, maka penyidik dan penyidik pembantu berupaya semaksimal mungkin agar :

- a. Mencari dan menemukan tersangka, saksi-saksi termasuk saksi ahli dan barang bukti;
- b. Mengambil keterangan tersangka, saksi-saksi dan saksi ahli;
- c. Membuat berita acara penyidikan;
- d. Melimpahkan berkas perkara hasil penyidikan dan tersangka beserta barang bukti kepada penuntut umum.

Untuk mendukung keberhasilan penyidik dan penyidik pembantu melaksanakan penyidikan dengan sebaik-baiknya, maka UU Nomor 8 Tahun 1981 jo PP Nomor 27 Tahun 1983 memberikan instrumen berupa :

- a. Tindakan kepolisian;
- b. Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara (TKP);

- c. Pemeriksaan, penggeledahan dan penyitaan;
- d. Penangkapan dan penahanan;
- e. Penghentian penyidikan; dan
- f. Praperadilan.

#### **F. Larangan Peliputan Perkara Yang Sedang Dalam Proses Penyidikan**

Pada hakikatnya tidak ada satu pasalpun di dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 dan PP Nomor 27 Tahun 1983, yang mengatur secara eksplisit dan limitatif palarangan peliputan oleh pers terhadap suatu perkara tindak pidana yang sementara dalam proses penyidikan. Demikian pula halnya dengan UU Nomor 40 Tahun 1999 dan UU Nomor 2 Tahun 2002, tidak ada larangan bagi pers dalam melakukan peliputan terhadap perkara tindak pidana yang sementara tahap proses penyidikan.

Walaupun tidak ada larangan peliputan dimaksud, akan tetapi kenyataannya pers dalam berupaya mencari dan menemukan obyek pemberitaan biasanya pihak penyidik melakukan pelarangan peliputan dengan berbagai dalih dan alasan seperti demi kepentingan penyidikan itu sendiri.

Sebagaimana diketahui bahwa hukum acara pidana bersifat *accusatoir modern* dimana seorang tersangka diperlakukan sebagai subyek, sebagai manusia. Sesuai dengan kepentingan teknik pemeriksaan perkara pidana, dalam mana untuk menjaga nama baik tersangka sendiri karena belum tentu salahnya, di tingkat penyidikan

pendahuluan oleh polisi dan jaksa itu dirahasiakan untuk umum, jadi sifat penyidikan adalah rahasia, *inguisitoir* (Soesilo, 1990 : 20).

Menurut Th. I.K.M. Hiltermann dalam disertasinya *Het Beroepsgeheim van Den Journalist* dijelaskan, bahwa Rahasia adalah sesuatu yang disembunyikan dan hanya diketahui oleh satu orang, oleh beberapa orang saja atau kalangan tertentu. Sebenarnya rahasia adalah pengertian negatif, yakni sesuatu yang tidak diketahui oleh setiap orang atau sejumlah orang yang tidak tertentu. Kebanyakan rahasia mengenai kehormatan atau nama baik dari seseorang atau keluarganya (Ko Tjay Sing, 1985 : 19-20).

Kemudian mengenai *ambt of beroep*-nya terjemahannya jabatan atau pekerjaan tidak menimbulkan kesulitan. Jabatan adalah pekerjaan seorang pegawai negeri dan pekerjaan dari seorang pegawai negeri. Dengan demikian, maka :

1. Jabatan untuk : pekerjaan pegawai negeri;
2. Pekerjaan untuk : pekerjaan pegawai negeri (Ko Tjay Sing, 1985 : 1 dan 3).

Penyidikan merupakan tugas penyidik dan penyidik pembantu yang adalah pejabat pegawai negeri sipil, sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir 1 dan 3, Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 8 Tahun 1981. Kedudukan hukum demikian berkewajiban menjaga rahasia jabatan dan rahasia operasi kepolisian, sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (4) dan Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002.

Pelanggaran dari kewajiban menjaga rahasia jabatan dan rahasia operasi kepolisian, menyebabkan penyidik dan penyidik pembantu berkewajiban mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diancam pemidanaan menurut Pasal 322 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, diancam denda pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah;
- (2) Jika kejahatan dilakukan terhadap seorang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu.

Berkenaan dengan hal tersebut, wajar dan patut apabila penyidik dan/atau penyidik pembantu biasanya melakukan pelarangan bagi kalangan pers untuk melakukan peliputan terhadap perkara pidana yang sementara berada pada tahap penyidikan. Pelarangan peliputan dimaksud, dapat dimaklumi asal saja ada alasan yang cukup dan dapat dibenarkan menurut hukum, seperti pelarangan peliputan terhadap kasus Bom Makassar yang terjadi beberapa tahun yang lalu.

Pelarangan peliputan dimaksud, sangat erat kaitannya dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dalam Penjelasan Umum butir 3 huruf c UU Nomor 8 Tahun 1981, bahwa "setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya".

Eksistensi kebebasan pers sebagai pembentuk opini sangat membahayakan dan merugikan seseorang yang sementara dalam tahap

penyidikan, karena tidak menutup kemungkinan substansi pemberitaan akan memojokkan dan memvonis seseorang sebagai pelaku tindak kejahatan, tanpa menghormati asas *presumption of innocence*.


#### **G. Jenis Delik Aduan Yang Dilarang Diliput Oleh Pers**

Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian terdahulu, bahwa delik adalah salah satu penyebutan lain dari tindak pidana. Di dalam hukum pidana itu sendiri dikenal adanya istilah delik aduan (*klachdelict*), yakni suatu delik yang perkaranya baru dapat dituntut bila telah adanya pengaduan dari pihak yang kepentingan atas penuntutan tersebut. Tanpa adanya pengaduan, maka delik tersebut tidak dapat dituntut perkaranya (Ridwan Halim, 1983 : 154).

Sehubungan dengan hal tersebut, diadakan atau tidaknya tuntutan terhadap delik aduan digantungkan pada ada atau tidaknya persetujuan dari yang dirugikan (Andi Zainal Abidin, 1987 : 257). Sejalan dengan rumusan Pasal 1 angka 25 KUHP, dengan tegas diungkapkan bahwa "Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya".

Di dalam KUHP itu sendiri, tidak ada satu pasal khusus yang menjelaskan eksistensi tindak-tindak pidana yang dikategorikan kedalam delik aduan. Akan tetapi keberadaan delik aduan tersebar pada beberapa pasal dalam KUHP, namun dapat diklasifikasi atas :



- 
- a. Kejahatan aduan yang bersifat absolut (mutlak), yakni sejenis peristiwa pidana yang hanya dapat dituntut bilamana ada pengaduan, misalnya peristiwa pidana yang diancam dengan pasal-pasal 284, 287, 293, 310, 332 dan demikian pula Pasal 369 KUHP; yg dituntut peristiwa pidana x
- b. Kejahatan aduan yang bersifat relatif (nisbi), yakni delik yang berasal dari peristiwa-peristiwa pidana yang pada dasarnya bukan delik aduan, akan tetapi adanya hubungan kekeluargaan yang erat antara pelaku dan korban membuat delik itu menjadi delik aduan, misalnya peristiwa pidana yang diancam dengan pasal-pasal 367, 370, 376, 394, 404 dan 411 KUHP (Gerson W. Bawengan, 1989 : 175-181). Yg dituntut adl ORANGNYA

Di antara sekian banyak tindak pidana yang tergolong kedalam delik aduan dimaksud, ada pula yang dilarang diliput oleh pers bilamana sedang dalam proses penyidikan, yakni tindak pidana kesusilaan, tindak pidana pencemaran nama baik, dan tindak pidana yang tersangkanya anak-anak.

### **1. Tindak Pidana Kesusilaan**

Pada hakikatnya tindak pidana kesusilaan diatur dalam Buku II titel XIV mulai Pasal 281 sampai Pasal 303 KUHP dikategorikan kejahatan, sedang tindak pidana yang dikategorikan pelanggaran kesusilaan termuat dalam Buku III titel VI mulai Pasal 532 sampai Pasal 547 KUHP.

Apabila ditelaah secara seksama pasal-pasal tindak pidana kesusilaan, baik yang dikategorikan kejahatan maupun pelanggaran ternyata masih dapat dibedakan antara tindak pidana kesusilaan (*zedelijkheid*) dan tindak pidana kesopanan (*zeden*). Kesusilaan (*zedelijkeheid*) adalah mengenai adat kebiasaan yang baik dalam perhubungan antara pelbagai anggota masyarakat tetapi khusus yang sedikit banyak mengenai kelamin (seks) seorang manusia, sedang kesopanan (*zeden*) pada umumnya mengenai adat kebiasaan yang baik (Sudradjat Bassar, 1984 : 161; Wirjono Prodjodikoro , 1986 : 110-111).

Tindak pidana kesusilaan yang masih dalam tahap proses penyidikan dan dilarang diliput oleh pers, tidak hanya tindak pidana kesusilaan dalam bentuk kejahatan (Buku II) akan tetapi termasuk juga pelanggaran (Buku III), baik yang dikategorikan sebagai kesusilaan (*zedelijkeheid*) maupun kesopanan (*zeden*). Kedua jenis tindak pidana (*zedelijkeheid* dan *zeden*), untuk penuntutannya disyaratkan adanya pengaduan dari korban atau orang tua/wali/pengampuh korban.

Adanya pelarangan peliputan perkara tindak pidana kesusilaan yang sementara dalam tahap proses penyidikan, karena terkait dengan pelanggaran adat kebiasaan masyarakat tempat terjadinya tindak pidana (*locus delicti*), guna menjaga menjaga keamanan dan ketersinggungan warga masyarakat yang merasa dirugikan.

## 2. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Masalah pencemaran nama baik mempunyai keterkaitan yang relatif cukup erat dengan persoalan harga diri (*gevoel van eigenwaarde*) dan rasa ketersinggungan seseorang. Wirjono Prodjodikoro (Sudradjat Bassar, 1984 : 147), mengklasifikasi rasa ketersinggungan seseorang sebagai berikut :

- a. Ada orang yang sangat mudah merasa tersinggung;
- b. Ada yang tidak begitu mudah tersinggung; dan
- c. Ada yang jarang merasa tersinggung.

Berkenaan dengan adanya tiga klasifikasi orang dalam kaitannya dengan rasa ketersinggungan terhadap tindakan ataupun perbuatan orang lain, serta tidak adanya instrumen yang dapat dijadikan tolok ukur terhadap ketersinggungan dimaksud, sehingga untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan disyaratkan adanya pengaduan dari pihak korban.

Tindak pidana pencemaran nama baik dikategorikan sebagai delik aduan, karena untuk penuntutannya disyaratkan adanya pengaduan dari korban yang namanya dicemarkan oleh tersangka. Di dalam Buku II titel XVI mulai Pasal 310 sampai dengan Pasal 315 KUHP, diatur secara eksplisit tindak pidana pencemaran nama baik terdiri dari penghinaan, penistaan (*smaad*) dan memfitnah.

Mengingat masalah harga diri dan rasa ketersinggungan teramat subyektif, sehingga wajar dan patut dimaklumi apabila ada

kasus pencemaran nama baik seseorang (sekelompok orang) yang sementara dalam tahap proses penyidikan diberlakukan pelarangan peliputan bagi kalangan pers, sehingga orang yang tercemar namanya merasa terlindungi oleh hukum.

### **3. Tindak Pidana Yang Tersangkanya Anak-anak**

Suatu asas hukum sering dikumandangkan para demonstran yang gigih memperjuangkan visi dan misi penegakan hukum (*law enforcement*), bahwa setiap orang bersamaan kedudukannya di depan hukum. Dalam praktik, asas hukum ini ada pengecualiannya dan salah satu pengecualian dimaksud yakni apabila tersangka pelaku tindak pidana adalah anak-anak.

Masalah anak sebagai tersangka atau pelaku tindak pidana, diatur lebih lanjut dalam Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

#### **□ Pasal 45**

Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (*minderjarig*) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan :

Memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada Pemerintah, tanpa pidana apapun, yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut pasal 489, 490, 492, 497, 503, 505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536 dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan salah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana.

□ Pasal 46

- (1) Jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada Pemerintah, maka lalu dimasukkan dalam rumah pendidikan negara, supaya menerima pendidikan dari Pemerintah atau dikemudian hari dengan cara lain; atau diserahkan kepada seorang tertentu atau kepada sesuatu badan hukum, yayasan atau lembaga amal untuk menyelenggarakan pendidikannya, atau dikemudian hari, atas tanggungan Pemerintah, dengan cara lain: dalam kedua hal di atas paling lama sampai umur delapan belas tahun.
- (2) Aturan untuk melaksanakan ayat 1 pasal ini ditetapkan dengan Undang-undang.

□ Pasal 47

- (1) Jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap perbuatan pidananya dikurangi sepertiga.
- (2) Jika perbuatan merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (3) Pidana tambahan yang tersebut dalam pasal 10 sub b, nomor 1 dan 3, tidak dapat dijatuhkan.

Berkenaan dengan rumusan Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 KUHP di atas, ternyata ada kekurangannya karena tidak secara tegas menetapkan batasan umur seseorang tersangka dikategorikan sebagai anak (anak-anak). KUHP hanya menegaskan belum dewasa atau berumur enam belas tahun yang dianggap sebagai anak, dan untuk masa pembedaan sebagai anak ditetapkan sampai berumur delapan belas tahun.

Bagir Manan pada Seminar Nasional Peradilan Anak, beranggapan penanganan perkara anak yang tidak dibedakan dengan perkara orang dewasa dipandang tidak tepat karena sistem yang

demikian akan merugikan kepentingan anak yang bersangkutan (Gatot Supramono, 2000 : 10-11).

Berkenaan dengan hal tersebut, maka di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, dengan tegas menyatakan mencabut dan tidak memberlakukan lagi ketentuan dalam Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 KUHP. Kemudian memberikan definisi anak sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 3 Tahun 1997, bahwa dimaksud anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas ) tahun dan belum pernah kawin (Gatot Supramono , 2000 : 134).

Globalisasi perkembangan hukum termasuk hukum pidana bagi anak-anak memang memerlukan perhatian serius dari semua kalangan, masalah yang menyangkut hak-hak anak bukan hanya bagaimana mengintegrasikan hak-hak anak ke dalam hukum nasional, akan tetapi yang terpenting adalah mengimplementasikan hak-hak anak dan hukum anak dalam praktek kehidupan masyarakat sehari-hari (Muhammad Joni dan Zulchaina Z.Tanamas , 1999 : 109).

Implementasi hak-hak anak dalam praktek, termasuk di dalamnya melindungi anak yang bersangkutan dari kemungkinan dilakukannya peliputan oleh pers. Untuk maksud tersebut, maka penyidik kepolisian berhak memberikan perlindungan hukum kepada

anak yang disangka melakukan tindak pidana agar pada saat dilakukan penyidikan kalangan pers dilarang meliputnya.

Pelarangan ini penting, agar tidak mempengaruhi sikap batin dan mental anak, sehingga merasa ketakutan, bahkan dapat menjadikan anak terkena stres yang akan menjadikan anak sebagai orang pendiam dan tidak kreatif. Dalam diri anak terkesan akan dijauhi oleh masyarakat, sehingga tidak bergaul dan tidak dapat mengabdikan diri dengan baik kepada nusa dan bangsa.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kota Makassar, khususnya dalam daerah hukum Kepolisian Wilayah Kota Besar (Polwiltabes) - Makassar yang membawahi lima Resort Kepolisian Kota (Polresta) yakni Polresta Makassar Barat, Polresta Makassar Timur, Polresta Pelabuhan, Polresta Maros, dan Polresta Gowa.

Penetapan Polwiltabes Makassar sebagai lokasi penelitian dengan alasan, bahwa dalam daerah hukum Polwiltabes Makassar pernah dan/atau sering terjadi pelanggaran peliputan terhadap kasus-kasus yang sementara dalam proses penyidikan. Lokasi tersebut juga dipilih karena didukung oleh fasilitas yang sangat memadai serta mudah dijangkau, tidak membutuhkan biaya yang mahal, dan dapat ditunjang oleh fakta-fakta yuridis, guna memperoleh data yang akurat.

#### B. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah keseluruhan subyek dan obyek yang memiliki karakteristik tertentu yang berhubungan dengan kewenangan penyidik dalam pelanggaran peliputan.
- b. Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara *sampling probabilitas* atau cara pengambilannya dilakukan secara



acak (*random*), artinya semua obyek atau elemen populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel.

Mengingat betapa besar dan banyaknya populasi penyidik kepolisian dan kalangan pers yang dapat dijadikan responden dalam rangka pengungkapan pelanggaran peliputan terhadap kasus-kasus yang sementara dalam proses penyidikan, sehingga dipandang perlu dilakukan pembatasan melalui penetapan sampel sebanyak 35 responden, diklasifikasi sebagai berikut :

1. Penyidik kepolisian = 12 orang,
2. Kalangan pers = 12 orang,
3. Praktisi hukum = 3 orang,
4. Akademisi hukum = 3 orang,
5. Masyarakat dan LSM = 5 orang.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Betapa pentingnya data obyektif rasional, sehingga perlu adanya dukungan dari teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Teknik pengumpulan data primer dengan menggunakan instrumen:
  - a. Wawancara dengan responden, yaitu mengumpulkan data melalui wawancara secara langsung dengan para responden yang dalam hal ini pihak kepolisian, kalangan pers, praktisi hukum, akademisi hukum, masyarakat, dan LSM.

- b. Pengedaran kuesioner, yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui daftar pertanyaan yang disiapkan untuk masing-masing responden yang ada.
2. Teknik pengumpulan data sekunder, dilakukan melalui penelusuran dokumentasi dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, buku literatur, artikel, karya ilmiah dan majalah hukum yang erat kaitannya dengan obyek yang diteliti.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Berkenaan dengan teknik pengumpulan data di atas, dengan sendirinya penelitian ini akan berupaya semaksimal mungkin untuk memperoleh jenis dan sumber data sebagai berikut :

1. Jenis data primer, yakni seperangkat informasi yang diperoleh secara langsung dan bersumber dari responden melalui teknik wawancara.
2. Jenis data sekunder, yakni seperangkat informasi yang diperoleh secara tidak langsung dan bersumber studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, buku literatur, artikel, karya ilmiah dan majalah hukum.

#### **E. Analisa Data**

Pada prinsipnya penelitian ini bersifat sosiologis yuridis, karena itu data primer dan sekunder yang berhasil dihimpun selama penelitian,

terlebih dahulu diseleksi validitas dan reliabilitasnya. Data yang relevan disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif.

Di samping analisis kualitatif, karena adanya upaya pengedaran kuesioner kepada responden sehingga diterapkan pula analisis kuantitatif menggunakan rumus persentasi sebagai berikut :

$$P = \frac{f}{N} \times 100 \%$$

Keterangan :

P = Persentasi

F = Frekuensi

N = Jumlah sampel

100 % = Pembulat.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sebagaimana diketahui bahwa, kepolisian merupakan salah satu institusi selaku pelaksana sebagian tugas dan fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002).

Sehubungan dengan hal tersebut, telah dilakukan berbagai upaya positif dalam rangka merealisasikan fungsi-fungsi kepolisian demi keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pendayagunaan keseluruhan potensi dan sumber daya yang dimiliki sesuai prinsip-prinsip administrasi dan organisasi.

Berdasarkan keputusan Kapolri No.Pol : Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Daerah (Polda), maka khusus pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang mewilayahi Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat, telah dibentuk 3 (tiga) satuan komando wilayah operasional setingkat Kepolisian Wilayah (Polwil). Dimana ketiga satuan komando wilayah operasional tersebut adalah Kepolisian Wilayah Pare-Pare yang membawahi 11 Polresta, Kepolisian Wilayah Bone yang membawahi 15 Polresta dan Kepolisian Wilayah Kota Besar Makassar yang membawahi 5 Polresta. Pada skripsi ini penulis

akan menjelaskan lebih eksplisit mengenai pelarangan peliputan dalam proses penyidikan perkara pidana yang terjadi di Kepolisian Wilayah Kota Besar Makassar membawahi 5 (lima) Polresta, yakni :

1. Polresta Makassar Barat;
2. Polresta Makassar Timur;
3. Polresta Pelabuhan;
4. Polresta Gowa; dan
5. Polresta Maros.

Menurut Kepala Urusan Pembinaan Operasioanal Reserse dan Kriminal (Kaurbin Ops. Reskrim) Polwiltabes Makassar, AKP. Syaharuddin (Wawancara, Senin, 8 Mei 2006), bahwa "Tiap-tiap polresta dalam wilayah hukum Polwiltabes Makassar masing-masing membawahi polsekta, dan setiap unit dilengkapi satuan kerja yang membidangi tugas-tugas reskrim. Satuan tugas reskrim inilah yang diamanahkan oleh undang-undang, untuk melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan terhadap segala bentuk dan jenis tindak pidana yang terjadi di wilayah kerja masing-masing".

Lebih lanjut diungkapkan, bahwa penyidik polri yang berada dalam jajaran Polwiltabes Makassar, dapat diklasifikasi atas penyidik dan penyidik pembantu. Kemudian dari segi kepangkatan, maka untuk penyidik disyaratkan berpangkat antara Ajun Inspektur Dua (Aipda) sampai dengan Komisarisi Polisi (Kopol). Sedangkan bagi penyidik

pembantu, berpangkat antara Brigadir Dua (Bripda) sampai dengan Brigadir.

Klasifikasi antara penyidik dan penyidik pembantu, tidak hanya dibedakan dari aspek kepangkatan akan tetapi sekaligus mencerminkan status sebagai junior dan senioritas, pengalaman, pengetahuan dan tingkat pendidikan formil maupun kejuruan dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas penyidikan.

Menurut keterangan anggota Urbin Ops. Reskrim Polwiltabes Makassar yakni, Aiptu Anton. T (Wawancara, Selasa, 9 Mei 2006), bahwa "seorang penyidik pembantu merupakan pelaksana teknis penyidikan dibawah bimbingan, petunjuk dan koordinasi dari penyidik terhadap segala bentuk dan jenis tindak pidana yang terjadi dalam wilayah hukum Polwiltabes Makassar".

Sehubungan dengan adanya bimbingan, petunjuk dan koordinasi antara penyidik pembantu dengan penyidik sehingga hasilnya (*output*), umumnya sangat membantu penuntut umum dalam melaksanakan penuntutan terhadap diri tersangka karena di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) telah tergambar dengan jelas anasir-anasir yang disyaratkan pada setiap bentuk tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka.

Dengan demikian, menjadi lebih jelas kesiapan penyidik dan penyidik pembantu menangani dan menuntaskan proses penyidikan terhadap segala bentuk dan jenis tindak pidana yang terjadi dalam wilayah

hukum Polwiltabes Makassar. Namun demikian, pelaksanaan penyidikan terhadap beberapa jenis tindak pidana terutama yang dikategorikan sebagai tindak pidana pengaduan (kesusilaan, pencemaran nama baik dan yang tersangkanya anak-anak) sering terganggu karena para pemburu berita (pers) biasanya berada di sekitar tempat pemeriksaan tersangka.

Wakil Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Sulawesi Selatan, Burhanuddin Amin (Wawancara, Kamis, 18 Mei 2006) mengemukakan bahwa "Kebebasan pers dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang No. 40 Tahun 1999, akan tetapi filosofi kebebasan pers bukanlah kebebasan yang sebebaskan-bebasnya melainkan kebebasan yang bertanggungjawab. Artinya pers dalam menjalankan profesinya, sedapat mungkin menghormati koridor hukum dan kebiasaan yang berlaku. Peliputan berita terhadap perkara tindak pidana yang sedang dalam proses penyidikan, seyogyanya harus seizin penyidik atau atasan penyidik agar tidak mengganggu konsentrasi penyidik melaksanakan penyidikan atas diri tersangka".

Menurut keterangan Brigadir H.M. Basri Usman anggota Urbin Ops. Reskrim Polwiltabes Makassar (Wawancara, Rabu, 10 Mei 2006) mengemukakan, bahwa "Pada prinsipnya kepolisian telah menjalin kerjasama dengan pers, baik dari media cetak (majalah, harian, mingguan dan tabloid) maupun media elektronik (radio dan televisi) untuk memberitakan setiap peristiwa atau tindak pidana yang terjadi dalam

wilayah hukum Polwiltabes Makassar. Namun pribadi masing-masing pers masih ada yang perlu memahami kebiasaan-kebiasaan yang harus diindahkan pada saat proses penyidikan berlangsung. Hal ini amat penting diketahui, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antara penyidik dengan pers.

Keberadaan pers disekitar tempat pemeriksaan tersangka oleh penyidik dan penyidik pembantu, secara tidak langsung dapat mengganggu konsentrasi penyidik. Dalam hal ini diperlukan saling pengertian antara penyidik dan pers, paling tidak perlu ada kode etik atau ketentuan hukum yang bersifat mengikat untuk saling menghormati profesi, sehingga penyidikan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya dan pers dapat pula memperoleh berita untuk dipublikasikan kepada masyarakat.

## **B. Data dan Analisis**

Berdasarkan data empirik yang diperoleh selama berlangsungnya penelitian, diketahui pada Tahun 2006 tercatat sebanyak 971 personil kepolisian yang diharapkan akan memberikan dukungan positif terhadap pelaksanaan tugas-tugas penyidikan pada satuan kerja reskrim Polwiltabes Makassar.

Adapun pendistribusian diantara 971 personil dimaksud, tergambar dalam tabel 1 yang dapat dilihat pada halaman berikutnya.



Tabel 1

Jumlah Personil Penyidik dan Penyidik Pembantu pada Jajaran  
Komando Wilayah Operasional Polwiltabes Makassar

No	Uraian	Jumlah	Persentase (%)
1.	Polwiltabes Makassar	193	19.88
2.	Polresta Makassar Barat	153	15.76
3.	Polresta Makassar Timur	146	15.04
4.	Polresta Pelabuhan	139	14.31
5.	Polresta Gowa	172	17.71
6.	Polresta Maros	168	17.30
	Jumlah	971	100,00

Sumber data : Polwiltabes Makassar, Mei 2006.

Berkenaan data personil penyidik pada tabel 1 di atas, di antara 971 personil penyidik dan penyidik pembantu ternyata penyebarannya bervariasi. Terbanyak pada Polwiltabes Makassar berjumlah 193 personil (19,88 %) yang terdiri dari 89 personil sebagai penyidik dan 104 personil lainnya adalah penyidik pembantu, sedang terendah pada Polresta Pelabuhan sebanyak 139 personil (14.31 %) yang terdiri dari 48 personil penyidik dan 91 personil lainnya adalah penyidik pembantu. Polresta Gowa sebanyak 172 personil (17.71 %) terdiri dari 63 personil penyidik dan 109 personil penyidik pembantu, Polresta Maros tercatat 168 personil (17.30 %) terdiri dari 57 personil penyidik dan 111 personil penyidik pembantu, Polresta Makassar Barat berjumlah 153 personil (15.76 %)

terdiri dari 59 personil penyidik dan 94 personil penyidik pembantu dan Polresta Makassar Timur keseluruhannya 146 personil (15.04 %) terdiri dari 53 personil penyidik dan 93 personil penyidik pembantu.

Distribusi personil penyidik dan penyidik pembantu yang cukup variatif di atas, menurut AKP. Dahril, anggota Urbin Ops. Polwiltabes Makassar (Wawancara, Rabu, 10 Mei 2006) didasarkan atas suatu pertimbangan bahwa Polwiltabes Makassar yang luas wilayah hukumnya mencakup Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros dan Kota Madya Makassar mendapat distribusi penyidik yang lebih banyak, hal ini dimaksudkan karena semua pembinaan fungsi terhadap penyidik yang ada di setiap Polresta dilakukan di Polwiltabes Makassar. Adapun dasar pertimbangan cukup variatifnya pendistribusian personil penyidik dan penyidik pembantu adalah pertimbangan rasional angka kejahatan dalam suatu wilayah hukum

Perpaduan dari berbagai disiplin keilmuan yang dimiliki penyidik pada jajaran komando wilayah operasional Polwiltabes Makassar, menjadi salah satu *kredit point* yang akan lebih memantapkan keberhasilan penyidik mengungkap berbagai fenomena yang melatar belakangi para tersangka melakukan tindak pidana, sehingga dapat dengan mudah mencari solusi pemecahannya demi keamanan dan ketenteraman masyarakat dalam wilayah hukum Polwiltabes Makassar.

Di samping itu, diperoleh pula data empirik berkenaan dengan banyaknya peristiwa tindak pidana yang terjadi dan dilaporkan oleh

masyarakat dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2001-2005) pada setiap satuan dan jajaran komando wilayah operasional Polwiltabes Makassar.

Berdasarkan data empirik diketahui selama kurun waktu antara Tahun 2001-2005, tercatat sebanyak 43.787 kasus yang tergolong tindak pidana dilaporkan oleh masyarakat kepada jajaran Polwiltabes Makassar.

Adapun angka konkrit laporan masyarakat dimaksud, tergambar dalam tabel 2 berikut ini.

Tabel 2  
Banyaknya Laporan dari Masyarakat Pada Jajaran  
Komando Wilayah Operasional Polwiltabes Makassar

No	Uraian	Jumlah	Persentase (%)
1.	Polwiltabes Makassar	10.988	25.09
2.	Polresta Makassar Barat	8.287	18.93
3.	Polresta Makassar Timur	8.745	19.97
4.	Polresta Pelabuhan	4.684	10.70
5.	Polresta Gowa	5.596	12.78
6.	Polresta Maros	5.487	12,53
	Jumlah	43.787	100,00

Sumber data : Polwiltabes Makassar, Mei 2006.

Berdasarkan data laporan polisi selama lima tahun terakhir sebagaimana terungkap dalam tabel 2 di atas, memberikan gambaran bahwa sebanyak 43.787 peristiwa tindak pidana yang dilaporkan

masyarakat pada pihak kepolisian selama kurun waktu lima tahun terakhir, tercatat Polwiltabes Makassar mendapat laporan polisi terbanyak dari masyarakat yakni 10.988 kasus (25.09 %), sedangkan terendah pada Polresta Pelabuhan hanya sekitar 4.684 kasus (10.70 %). Laporan masyarakat yang disalurkan melalui Polresta Makassar Barat tercatat sebanyak 8.287 kasus (18,93 %), melalui Polresta Makassar Timur sebanyak 8.745 kasus (18,32 %), untuk Polresta Gowa sebanyak 5.596 kasus (12.87 %), dan Polresta Maros seluruhnya berjumlah 5.487 kasus (12,53 %).

Bervariasinya angka statistik pelaporan masyarakat yang menggambarkan lebih banyak masyarakat melaporkan peristiwa yang diduga tindak pidana pada Polresta tertentu, merupakan tindak lanjut dari kebijakan Kapolwiltabes yang telah menetapkan jenis dan kualitas perkara yang dapat ditangani Polwiltabes dan Polresta maupun Polsekta berdasarkan wawancara, Rabu, 10 Mei 2006 dengan Ipda Barullahi anggota Urbin Ops. Reskrim Polwiltabes Makassar.

Lebih lanjut ditambahkan, bahwa di samping pertimbangan jenis dan kualitas perkara maka *dolus delicti* dan *tempus delicti* turut pula mempengaruhi tingginya angka statistik laporan polisi pada masing-masing satuan kerja dalam wilayah hukum polwiltabes Makassar.

Selanjutnya di antara 43.787 kasus yang dilapor polisikan masyarakat tersebut, keseluruhannya telah ditindak lanjuti melalui proses penyidikan sebagaimana diamanahkan oleh undang-undang. Namun tidak

keseluruhan hasil penyidikan pihak kepolisian yang dapat dilimpahkan kepada penuntut umum, karena beberapa pertimbangan antara lain :

1. Barang bukti tidak mendukung;
2. Tidak dilengkapi alat bukti;
3. Pelaku dan korban berdamai;
4. Bukan perkara pidana, tetapi termasuk lingkup perdata;
5. Pelaku melarikan diri.

Khusus mengenai laporan polisi dari masyarakat yang telah dirampungkan proses penyidikannya, dilimpahkan kepada penuntut umum untuk dilakukan penuntutan. Di antara perkara-perkara yang telah dilimpahkan kepada penuntut umum dimaksud, tercatat sebanyak 4.395 kasus (10.04 %) berdasarkan sumber data dari Polwiltabes Makassar, tergolong tindak pidana yang mensyaratkan adanya pengaduan dari pihak korban, termasuk orang tua, wali atau pengampuhnya.

Tindak pidana yang mensyaratkan adanya pengaduan tersebut, keseluruhannya termasuk jenis tindak pidana yang dilarang diliput oleh pers pada saat berlangsungnya proses penyidikan. Klasifikasi angka statistik tindak pidana aduan ini, dapat dilihat dalam tabel 3 pada halaman berikutnya.

Tabel 3

Klasifikasi Tindak Pidana Pengaduan  
Pada Polwiltabes Makassar

No.	Uraian	Jumlah	Persentase (%)
1.	Kesusilaan	2.548	57,97
2.	Pencemaran Nama Baik	398	9.06
3.	Tersangkanya anak-anak	1.449	32.97

Sumber data : Polwiltabes Makassar, Mei 2006.

Sehubungan dengan angka-angka empirik pada tabel 3 diatas, tampak dengan jelas kasus yang tergolong kedalam tindak pidana kesusilaan menempati urutan terbanyak yakni 2.548 kasus (57.97 %), sedangkan untuk tindak pidana pencemaran nama baik sebanyak 398 kasus (9.06 %) dan tindak pidana yang tersangkanya anak-anak seluruhnya berjumlah 1.449 kasus (32,97 %).

Klasifikasi angka statistik tindak pidana pengaduan yang menggambarkan lebih dominannya angka statistik jenis tindak pidana kesusilaan daripada tindak pidana pencemaran nama baik dan yang tersangkanya anak-anak, dapat dimaklumi karena tindak pidana kesusilaan relatif lebih banyak jenisnya baik yang termasuk tindak pidana dalam kategori kejahatan (Buku II KUHP), maupun yang dikategorikan sebagai pelanggaran (Buku III KUHP), antara lain :

- a. Pomografi;
- b. Perzinahan;

- c. Perkosaan untuk bersetubuh;
- d. Homoseksual;
- e. Penyalahgunaan kedudukan untuk berbuat cabul;
- f. Berbuat cabul dengan anaknya;
- g. Menyuruh anaknya berbuat cabul dengan orang ketiga;
- h. Perdagangan wanita; :
- i. Pemberian obat untuk menggugurkan kandungan;
- j. Kejahatan-kejahatan yang melanggar kesopanan yang bukan kesusilaan;
- k. Pelanggaran tentang kesusilaan dan kesopanan;
- l. Larangan bagi ahli nujum.

Di antara 2.148 kasus yang dikategorikan selaku tindak pidana kesusilaan, ada pula yang melibatkan anak-anak sebagai tersangka dan umumnya yang menjadi korban juga adalah anak-anak. Menurut anggota Urbin Ops. Reskrim Polwiltabes Makassar, Bripka Awaluddin (Wawancara, Jum'at, 12 Mei 2006), bahwa "Hal tersebut terjadi sebagai dampak negatif dari peredaran dan perdagangan bebas VCD porno dan tayangan televisi yang berorientasi kepada kebebasan bercinta".

Lain halnya dengan tindak pidana pencemaran nama baik yang selama kurun waktu lima tahun terakhir hanya tercatat sebanyak 398 kasus (11,15 %), karena jenis tindak pidana ini relatif sedikit, antara lain :

- a. Penghinaan;
- b. Penistaan;

- c. Memfitnah;
- d. Penghinaan ringan;
- e. Penistaan terhadap orang mati; dan
- f. Membuka rahasia.

Demikian halnya dengan tindak pidana yang tersangkanya anak-anak sebagaimana dimaksud UU No. 3 Tahun 1997, pelaku tindak pidana dalam kategori anak nakal adalah mereka yang telah berumur antara 8 sampai 18 tahun dan belum pernah kawin. Ketentuan ini, sekaligus mengeliminasi peraturan kedewasaan sebagaimana dimaksud Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 KUHP.

Menurut keterangan Aiptu Wahidin anggota Urbin Ops. Reskrim Polwiltabes Makassar (Wawancara, Jum'at. 12 Mei 2006), bahwa "Banyaknya anak-anak sebagai tersangka karena masih ada warga masyarakat (orang dewasa) yang mengeksploitasi anak-anak untuk mengajak secara bersama-sama melakukan tindak pidana, seperti tindak pidana pencurian".

Data statistik menggambarkan selama kurun waktu lima tahun terakhir, tercatat sebanyak 1.023 kasus (28,66 %) yang tersangkanya adalah anak-anak. Hal ini dapat dimaklumi, karena anak pada usia antara 8 - 18 tahun termasuk panca roba. Anak-anak dalam periode pubertas sementara mencari jati diri, apabila salah mengidolakan seseorang kemungkinan besar anak yang bersangkutan tersangkut masalah tindak pidana.



Di samping itu, ada pula beberapa orang anak nakal yang terlibat dalam peredaran narkoba, mabuk-mabukan, perkelahian antar pelajar atau kelompok masyarakat. Anak yang bersangkutan perlu diberikan bimbingan, pengajaran dan nasihat-nasihat agar tidak lagi mengulangi kesalahan demi masa depannya.

Sehubungan dengan semakin meningkatnya angka statistik tindak pidana yang terjadi dalam wilayah hukum Polwiltabel Makassar, dikaitkan dengan adanya pelarangan peliputan oleh pers terhadap tindak pidana yang sementara dalam tahap proses penyidikan. Ternyata larangan peliputan dimaksud, masih menimbulkan pro-kontra di kalangan responden. Data kuantitatif pro-kontra tersebut, sebagaimana tergambar dalam tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4

Pro-Kontra Responden Mengenai Larangan Peliputan Oleh Pers Terhadap Tindak Pidana Yang Sedang Dalam Proses Penyidikan

No.	Uraian	Jumlah	Persentase (%)
1.	Setuju	21	60,00
2.	Tidak setuju	9	25,71
3.	Ragu-ragu	5	14,29

Sumber data : Hasil kuesioner, Mei 2006.

Mengenai sikap responden yang dihimpun dari berbagai kalangan (penyidik kepolisian, kalangan pers, praktisi hukum, akademisi hukum dan masyarakat serta LSM) terhadap adanya pelarangan peliputan perkara

tindak pidana yang sementara dalam proses penyidikan. Hasil kuesioner yang dijawab secara bebas dan tertutup oleh responden, memberikan petunjuk umumnya responden menghendaki adanya pelarangan peliputan oleh pers dengan jumlah sebanyak 21 responden (60 %) menyatakan setuju, sedangkan yang tidak setuju hanya 9 responden (25,21 %), dan selebihnya berjumlah 5 responden (14,29 %) masih ragu-ragu memberikan jawabannya.

Mengenai adanya pelarangan peliputan oleh pers terhadap perkara tindak pidana yang sedang dalam proses penyidikan, bagi kalangan pers ternyata masih pro-kontra karena di antara 12 responden yang mewakili kepentingan pers terdapat 4 responden yang setuju, antara lain Burhanuddin Amin (PWI), Alwi Fauzi (TV-7), Saharuddin Ridwan (Indosiar), dan Muhammad Fadli (Trans TV). Lain halnya dengan responden yang mewakili kepentingan kepolisian, ternyata 12 responden seluruhnya menyetujui pelarangan peliputan oleh pers terhadap perkara tindak pidana yang sedang dalam proses penyidikan.

Sementara responden dari kalangan praktisi hukum, akademisi hukum dan warga masyarakat termasuk LSM, diperoleh informasi yang bervariasi (setuju, tidak setuju dan ragu-ragu) sesuai dengan sudut pandang masing-masing responden. Namun demikian, secara keseluruhan umumnya responden setuju apabila kebebasan pers dibatasi oleh hukum sehingga kebebasan dimaksud menjadi kebebasan yang tidak sebebas-bebasnya.

Menurut Wakil Ketua PWI Cabang Sulawesi Selatan Burhanuddin Amin (Wawancara, Senin 15 Mei 2006) mengemukakan, bahwa pelarangan peliputan oleh pers terhadap perkara tindak pidana yang sedang dalam proses penyidikan perlu dihormati dan dipatuhi. Namun penyidik perlu memberikan pemahaman kepada pihak pers yang akan melakukan peliputan mengenai tahapan-tahapan kegiatan penyidikan yang sama sekali dilarang untuk diliput dan tahapan penyidikan yang dapat dilakukan peliputannya oleh pers. Hemat responden di atas, tidak keseluruhan tahapan kegiatan penyidikan tindak pidana yang harus dilakukan pelarangan peliputan oleh pers, seperti tahap penggerebekan (penangkapan), menyuruh seseorang berhenti untuk diperiksa/geledah, saat ditemukan barang bukti dan proses pengambilan barang bukti, dan lain sebagainya.

Pandangan Burhanuddin Amin sejalan dengan keterangan Kaurbin Ops. Reserse dan Kriminal (Reskrim) Polwiltabes Makassar, AKP. Syaharuddin (Wawancara, Senin 8 Mei 2006), bahwa "Yang paling penting untuk tidak dilakukan peliputan yakni pada saat penyidik melaksanakan pemeriksaan tersangka dan saksi-saksi untuk kepentingan pembuatan BAP, atau ketika penyidik melakukan pengintaian terutama pada saat menerapkan taktik dan strategi penyusupan pada situasi dan kondisi tertentu, karena dapat menggagalkan usaha penyidik mengungkap secara tuntas tindak pidana yang sedang dalam tahap penyidikan".



## **C. Pembahasan Data Hasil Penelitian**

### **1. Alasan Larangan Peliputan Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan**

Berkenaan dengan data yang berhasil dikumpulkan selama berlangsungnya penelitian lapang, memberikan gambaran bahwa pada umumnya responden mengetahui tidak ada satu pasalpun dalam peraturan perundang-undangan (UU. No. 8 Tahun 1981, UU. No. 40 Tahun 1999, UU. No. 2 Tahun 2002 dan PP. No. 27 Tahun 1983) yang secara khusus melarang pers melakukan peliputan terhadap perkara tindak pidana yang sementara dalam proses penyidikan.

Sekalipun tidak ada peraturan yang secara khusus melarang pers melakukan peliputan terhadap perkara tindak pidana yang sementara dalam proses penyidikan, namun kenyataan dalam praktek pihak pers biasanya dilarang oleh penyidik meliput perkara tindak pidana yang sedang dalam proses penyidikan. Larangan dimaksud, diberlakukan pada tahap-tahap penyidikan tertentu yang dimungkinkan akan menggagalkan penyidikan, seperti pada saat pengintaian untuk penangkapan, pelacakan barang bukti, pemberkasan perkara, interogasi, pemeriksaan barang bukti dan alat bukti.

Berdasarkan data empirik yang berhasil dihimpun selama penelitian berlangsung, penulis mendapatkan gambaran yang memberikan petunjuk bahwa terhadap semua tindak pidana yang sedang dalam proses penyidikan ternyata penyidik melarang pihak

pers untuk melakukan peliputan dengan berbagai alasan yang kesemuanya berorientasi pada keberhasilan penyidikan itu sendiri.

Sehubungan dengan adanya pelarangan peliputan oleh pers terhadap perkara tindak pidana yang sedang dalam proses penyidikan, diperoleh pula beberapa alasan hukum yang mendasari pelarangan peliputan dimaksud, antara lain :

- a. Demi kepentingan penyidikan;
- b. Karena sifat kerahasiaan penyidikan;
- c. Adanya kewajiban merahasiakan hasil pekerjaan jabatan;
- d. Sesuai asas praduga tak bersalah;
- e. Kualitas subyektif pemberitaan.

Alasan demi kepentingan penyidikan sehingga diadakan pelarangan peliputan oleh pers terhadap perkara tindak pidana yang sedang dalam proses penyidikan, dimaksudkan agar supaya penyidik berhasil menemukan dan mengumpulkan barang dan alat bukti sehingga menjadi terang tindak pidana yang terjadi, sekaligus dapat menemukan tersangkanya (Pasal 1 butir 2 UU. No. 8 Tahun 1981 jo Pasal 1 butir 13 UU No. 2 Tahun 2002).

Pada saat penyidik melakukan interogasi kepada tersangka, saksi-saksi dan saksi ahli untuk perampungan BAP, dibutuhkan suasana tenang dan hikmah santai tapi serius agar supaya orang yang diinterogasi dapat memberikan keterangan yang benar dan sebenarnya tanpa ada kesan dipaksa, ditekan, diintimidasi atau

semacamnya dari pihak yang diinterogasi. Untuk terpenuhinya fenomena dimaksud, diperlukan konsentrasi baik dari penyidik yang melakukan interogasi maupun dari pihak tersangka, saksi-saksi dan saksi ahli selaku orang yang diinterogasi.

Keberadaan oknum pers di sekitar tempat interogasi, biasanya dapat mengganggu konsentrasi penyidik, tersangka, saksi-saksi dan saksi ahli. Karena itu interogasi seseorang pada Polwiltabes Makassar, selalu dilaksanakan pada suatu tempat tertentu dan diharapkan pada saat interogasi berlangsung kalangan pers tidak berada di sekitar tempat pelaksanaan interogasi.

Demikian halnya dengan alasan sifat kerahasiaan penyidikan, sehingga diadakan pelarangan peliputan oleh pers terhadap perkara tindak pidana yang sementara dalam proses penyidikan. Sifat rahasia erat kaitannya dengan nama baik tersangka yang belum tentu bersalah, atau karena dari keterangan tersangka memberikan petunjuk bagi penyidik untuk mengembangkan penyidikan yang tidak menutup kemungkinan akan ditemukannya tersangka baru selain dari tersangka yang sementara diinterogasi penyidik. Hal ini sesuai sifat penyidikan yang menganut prinsip *inquisitoir*, dimana hasil penyidikan harus dirahasiakan untuk umum.

Apabila keterangan tersangka yang menurut hukum acara masih harus dirahasiakan, kemudian diketahui oleh para pemburu berita besar kemungkinan pers akan memberikannya kepada khalayak

ramai. Pemberitaan terhadap sesuatu peristiwa hukum yang masih dirahasiakan, secara *ex officio* bertentangan dengan Pasal 28 huruf G UUD 1945 (hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda) dan akan menggagalkan penyidikan. Bahkan Soesilo (1990 : 20) sendiri, menganggap pelanggaran terhadap sifat kerahasiaan penyidikan merupakan pelecéhan terhadap sila prikemanusiaan sebagai salah satu sila dari Pancasila.

Di samping itu, adanya kewajiban penyidik selaku pejabat Kepolisian Negara (Pasal 1 butir 1 dan 3, Pasal 6 (1) huruf a, Pasal 10 (1) huruf a UU. No. 8 Tahun 1981 jo Pasal 1 butir 13, Pasal 3 (4) dan Pasal 6 (1) UU No. 2 Tahun 2002) untuk merahasiakan hasil pekerjaan jabatannya sehingga pers dilarang meliput perkara tindak pidana yang sedang dalam proses penyidikan.

Apabila penyidik tidak melakukan pelarangan peliputan dan pihak yang dirugikan karena meniadakan kerahasiaan jabatan pekerjaan dimaksud, kemudian yang bersangkutan mengadukan kepada pihak yang berwajib, maka terbuka kemungkinan penyidik dihukum karena kesalahannya menurut Pasal 322 KUHP dengan ancaman pidana penjara untuk paling lama sembilan bulan.

Sehubungan dengan adanya ancaman pembedaan bagi penyidik dalam kaitannya dengan masalah kerahasiaan jabatan, sehingga hasil wawancara terpisah dengan para responden dari kalangan pers (Burhanuddin Amin, Muhammad Fadli, Alwi Fauzi,

Saharuddin Ridwan, Fitriani Rahman, Hasrul, Rusli, Darwin, Karaeng Kulle, Zainuddin, Johny dan Lutfi Kadir) dapat memaklumi larangan peliputan terhadap perkara tindak pidana yang sedang dalam proses penyidikan.

Kompensasi terhadap penghormatan, kepatuhan dan ketaatan pelarangan peliputan dimaksud, maka penyidik menyediakan fasilitas berupa ruangan/tempat khusus sekaligus memberikan kesempatan kepada pihak pers untuk melakukan wawancara, perekaman suara dan pengambilan gambar tersangka setelah proses penyidikan dianggap telah selesai.

Adapun orientasi wawancara pers dengan tersangka, tidak menyangkut materi penyidikan melainkan berkisar pada latar belakang yang mendorong tersangka sehingga melakukan tindak pidana sebagaimana disangkakan oleh penyidik. Pada saat wawancara berlangsung, penyidik tetap mendampingi tersangka sekaligus mengawasi jalannya wawancara sehingga wawancara berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.

Selanjutnya keberadaan asas praduga tak bersalah yang dianut KUHAP, menjadi salah satu alasan bagi penyidik untuk melarang pers melakukan peliputan terhadap perkara tindak pidana yang sementara dalam proses penyidikan. Penghormatan pers terhadap asas hukum ini perlu diaplikasikan dalam pemberitaan, karena eksistensi pers sebagai pembentuk opini dapat memojokkan dan memvonis tersangka



seolah-olah tersangka adalah penjahat. Padahal menurut ajaran yang terkandung dalam asas ini, tersangka dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang menyatakan kesalahannya.

Kemudian tidak jarang ditemukan adanya pemberitaan yang disiarkan media massa dan media elektronik yang kurang profesional, disebabkan keadaan dan kualitas subyektif sumber daya manusia (SDM) dari wartawan yang kurang memahami makna kebebasan pers dan kode etik jurnalis, misalnya menuliskan nama lengkap tersangka tanpa menggunakan inisial, tidak dibedakan antara pencurian dan penggelapan atau penghinaan dan penistaan, dan lain sebagainya.

Kekurang mampuan SDM para wartawan dibarengi dengan kecerobohan redaktur merevisi berita yang akan disajikan, secara tidak langsung dapat mempengaruhi jalannya proses penyidikan terhadap perkara tindak pidana. Fenomena yang demikian, sehingga penyidik biasanya melarang pers melakukan peliputan terhadap perkara tindak pidana yang sedang dalam proses penyidikan.

## **2. Dampak Hukum atau Konsekuensi Hukum Larangan Peliputan Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan**


Sehubungan dengan adanya pelarangan peliputan oleh pers terhadap suatu perkara tindak pidana yang sedang dalam proses penyidikan, akan memberikan dampak hukum antara lain :

- a. Mendukung keberhasilan penyidikan;
- b. Ikut serta menegakkan hak asasi manusia;
- c. Menjamin keamanan dan ketenteraman masyarakat.

Apabila pers menghormati, mematuhi dan mentaati larangan peliputan terhadap perkara tindak pidana yang sedang dalam proses penyidikan, maka dengan sendirinya pers telah membantu pihak penyidik melaksanakan tugas penyidikan. Penyidik dan orang yang disidik dapat berkonsentrasi mencari dan menemukan barang dan alat bukti, sekaligus menemukan tersangka untuk merampungkan penyidikan untuk sesegera mungkin dilimpahkan kepada penuntut umum dalam rangka penuntutan hukumnya.

Di samping itu, ketaatan dan kepatuhan pers mengindahkan larangan peliputan terhadap perkara tindak pidana yang sementara dalam proses penyidikan berarti pers telah ikut serta dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia, sekaligus merupakan cerminan bahwa aplikasi dan implementasi kebebasan pers tidak boleh bertentangan dengan hukum, serta tidak boleh bersinggungan dengan kebebasan hak asasi seseorang.

Dengan ditaati dan dihormatinya pelarangan peliputan terhadap perkara pidana yang sementara dalam proses penyidikan, berarti hubungan kerjasama antara penyidik dengan pers dapat berjalan dengan baik. Tidak terjadi benturan yang dapat melahirkan polemik, sehingga mengusik keamanan dan ketertiban masyarakat dengan cara



memberitakan sesuatu yang sama sekali tidak memberikan keuntungan kepada masing-masing pihak.

Selain hal yang telah dijelaskan diatas, pelarangan peliputan perkara tindak pidana yang sedang dalam proses penyidikan juga mempunyai dampak yang lain yang dirasakan kalangan pers antara lain :

- a. Sebahagian kalangan pers beranggapan bahwa larangan dimaksud, bertentangan dengan UU Pers No. 40 Tahun 1999 ;
- b. Pers beranggapan bahwa mereka telah dilucuti hak kebebasannya dalam menyampaikan suatu informasi yang nyata-nyata dijamin oleh UUD 1945 dan UU Pers No. 40 Tahun 1999 ;
- c. Merupakan suatu pengekangan kebebasan pemberitaan (perolehan informasi), sama sekali bertentangan dengan konsepsi reformasi hukum dan bahkan ada kecenderungan pihak yang melarang masih menerapkan pola pikir lama yang diembang oleh pemerintah Orde Baru (Orba).

Adapun konsekuensi hukum bagi penyidik yang melakukan pelarangan untuk meliput perkara tindak pidana yang sedang dalam proses penyidikan yaitu dilihat dari bagaimana bentuk dan cara penyidik melakukan pelarangan peliputan. Apabila aparat kepolisian dalam melakukan pelarangan tersebut, masih menggunakan cara yang oleh para kalangan pemburu berita (pers) dalam taraf yang wajar atau dapat dimengerti misalnya hanya berupa teguran biasa, dan

pensterilan suatu tempat dari para kalangan pemburu berita maka terkadang wartawan dapat mengalah karena mereka juga bisa mengerti dan menghormati akan tugas penyidik. Akan tetapi, apabila bentuk pelanggaran tersebut berupa kekerasan fisik, maka para wartawan dapat melapor kepada para pimpinan redaktur masing-masing. Yang mana dalam laporannya menyatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya mencari informasi yang akan disajikan sebagai berita telah terjadi pelanggaran peliputan yang disertai dengan kekerasan fisik yang dilakukan oleh aparat. Dan apabila laporan tersebut terbukti maka pimpinan redaktur akan membawa masalah tersebut pada rapat anggota, yang selanjutnya dapat melayangkan somasi kepada pihak kepolisian.

## BAB V

### P E N U T U P

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab dan sub bab terdahulu, maka pada kesempatan ini dapatlah ditarik beberapa kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah sebagai berikut :

1. Adanya pelarangan peliputan oleh pers terhadap perkara tindak pidana yang sedang dalam proses penyidikan, didasarkan atas alasan-alasan hukum sebagai berikut :
  - a. Demi kepentingan penyidikan;
  - b. Karena sifat kerahasiaan penyidikan;
  - c. Adanya kewajiban merahasiakan hasil pekerjaan jabatan;
  - d. Sesuai asas praduga tak bersalah;
  - e. Kualitas subyektif pemberitaan.
2. Ketaatan, kepatuhan dan penghormatan atas larangan peliputan oleh pers terhadap perkara tindak pidana yang sedang dalam proses penyidikan, akan memberikan dampak hukum sebagai berikut :
  - a. Mendukung keberhasilan penyidikan;
  - b. Ikut serta menegakkan hak asasi manusia;
  - c. Menjamin keamanan dan ketenteraman masyarakat.


## **B. S a r a n**

Berkenaan dengan beberapa kesimpulan di atas, selanjutnya diajukan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah perlu membuat peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur larangan peliputan oleh pers terhadap perkara tindak pidana yang sementara dalam proses penyidikan, sehingga dapat dijamin kepastian hukumnya.
2. Eksistensi pers diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka keberhasilan penyidik melaksanakan tugas penyidikan, sehingga penyidik dengan mudah dapat menemukan barang bukti dan alat bukti, sekaligus menemukan tersangkanya agar hasil penyidikan dapat dirampungkan untuk dilimpahkan kepada penuntut umum guna kepentingan penuntutannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- ANDI HAMZAH, 1988. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia, Jakarta
- ANDI ZAINAL ABIDIN, 1987. *Asas-asas Hukum Pidana - Bagian Pertama*. Alumni, Bandung
- EYO KAHYA, 2004. *Perbandingan Sistem Pers dan Kemerdekaan Pers*. Pustaka Bani Quraisy, Bandung
- GATOT SUPRAMONO, 2000. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Djambatan, Jakarta
- GERSON W.BAWENGAN, 1989. *Beberapa Pemikiran Mengenai Hukum Pidana di Dalam Teori dan Praktek*. Pradnya Paramita, Jakarta
- JACOB UTAMA, 1989. *Perspektif Pers Indonesia*. LP3ES, Jakarta
- KO TJAY SING, 1985. *Rahasia Pekerjaan Dokter dan Advokat*. Gramedia, Jakarta
- KRISNA HARAHAP, 2003. *Pasang Surut Kemerdekaan Pers di Indonesia*. Grafitri Budi Utama, Bandung
- LEDEN MARPAUNG, 1995. *Proses Penanganan Perkara Pidana; Bagian Kedua di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, Upaya Hukum dan Eksekusi*. Sinar Grafika, Jakarta
- MOELJATNO, 1995. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta
- MUHAMMAD JONI dan ZULCHAINA Z.TANAMAS, 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Citra Aditya Bakti, Bandung
- OEMAR SENO ADJI, 1977. *Mass Media dan Hukum*. Erlangga, Jakarta
- , 1991. *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*. Erlangga, Jakarta
- POERWAÐARMINTA, W.J.S., 2005. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta
- POLRI, 2005. *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara Polri di Lapangan*. Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta



- RIDWAN HALIM, 1983. *Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*. Ghalia Indonesia, Jakarta
- SIANTURI, S.R., 1992. *Asas-asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta
- SOENARTO SOERODIBROTO, 2000. *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Rood*. Rajawali Pers, Jakarta
- SOESILO, R., 1990. *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*. Politeia, Bogor
- SUDRADJAT BASSAR, M., 1984. *Tindak-tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Remadja Karya, Bandung
- TJUK ATMADI, 1985. *Sistem Pers Indonesia*. Gunung Agung, Jakarta
- , 1987. *Bunga Rampai Kebebasan Pers*. Gung Agung, Jakarta
- WIRJONO PRODJODIKORO, 1996. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Eresco, Bandung
- Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers*. Cemerlang, Jakarta
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Cemerlang, Jakarta



# LAMPPIRAM

ASLI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SULAWESI SELATAN  
WILAYAH KOTA BESAR MAKASSAR  
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 9 Makassar



KETERANGAN PENELITIAN  
No.Pol.: SK/ 50 / V / 2006/Reskrim

1. Berdasarkan surat Badan Kesatuan Bangsa Daerah Prop. Sulsel Nomor : 070/3106-III/BKB-SS, tanggal 29 November 2006 perihal izin/Rekomendasi Penelitian.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan bahwa :


N a m a : INDRASWATY  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Pekerjaan : Mahasiswa Fak Hukum UNHAS Makassar  
A l a m a t : Jl. Manuruki BTN Tabaria Blk D1/2 Makassar

Telah selesai melaksanakan penelitian pada kantor Kepolisian Wilayah Kota Besar Makassar dengan judul : "**KEWENANGAN PENYIDIK MELARANG PELIPUTAN OLEH PERS DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA PIDANA**"

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Makassar  
Pada tanggal : 19 Mei 2006

A.n. KEPALA KEPOLISIAN WILAYAH KOTA BESAR MAKASSAR  
KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL





**PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA**  
**Cabang Sulawesi Selatan**  
**South Sulawesi Branch**  
**INDONESIA JOURNALISTS' ASSOCIATION**

Jl. A. P. Pettarani No. 31 Telp. (0411) 446148 - 453520 Fax (0411) 446148 Makassar

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
**Nomor : 0916/PWI-C/V/2006**

Pengurus PWI Cabang Sulawesi Selatan menerangkan bahwa mahasiswi :

- N a m a** : **INDRASWATY**
- Nomor Pokok** : **B 111 02 188**
- Program** : **Ilmu Hukum/S1 – UNHAS Makassar**
- Alamat** : **Jalan Mannuruki BTN Tabaria Blok D1/2, Makassar**

Benar telah melakukan penelitian terhitung tanggal 01 Mei s/d 30 Mei 2006 pada Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Sulawesi Selatan dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul **"KEWENANGAN PENYIDIK MELARANG PELIPUTAN OLEH PERS DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA PIDANA"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 30 Mei 2006

**PENGURUS PWI CABANG SULAWESI SELATAN,**

*Burhanudin Amin*

**BURHANUDIN AMIN**  
 Wakil Ketua



*Disril Arumahi*

**Disril ARUMAH**  
 Sekretaris

**Tembusan :**

- ✓ 1. Dekan Fak. Hukum UNHAS Makassar di Makassar
- 2. Sdri Indraswati
- 3. Arsip. —